

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN

UNIVERSITAS BUNG KARNO

TENTANG

**PELAKSANAAN EDUKASI DEMOKRASI DAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUNG KARNO**

NOMOR: B-18.1/HK.02.00/K.JK-03/05/2026

NOMOR: 013/REK-UBK/PKS/V/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13/05/2026), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama oleh dan antara:

1. **Christian Nelson Pangkey** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berkedudukan di Graha Mental Spiritual, Jalan Awaluddin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Sri Mumpuni Ngesti** : Rektor Universitas Bung Karno, yang berkedudukan di Jalan Rahaju, M.Si Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- b. PIHAK KEDUA adalah Universitas Bung Karno yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) dengan fokus utama *Nation and Character Building* (membangun karakter bangsa) melalui pengajaran ajaran Bung Karno.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan perundang-undangan terkait pendidikan dan pengawasan pemilu lainnya.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk menyinergikan potensi PARA PIHAK guna memperoleh hasil yang maksimal dalam meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
2. PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerja sama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi penyelenggaraan kegiatan:

1. Kolaborasi penelitian dan riset;
2. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah pelatihan/*workshop* konferensi, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Program Magang mahasiswa;
5. Kunjungan-kunjungan atau studi banding;
6. Kegiatan lain yang disepakati para pihak dalam rangka mendukung tujuan kerja sama ini.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK berhak atas kepemilikan dan pemanfaatan bersama serta hak-hak lain yang melekat atas produk/luaran yang dihasilkan masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan PIHAK lain dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.
2. Kewajiban PARA PIHAK adalah:
 - a. Menyusun program kerja masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2;
 - b. Menyusun rencana kerja/prosedur operasional standar masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan pada masing-masing kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2;
 - d. Menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diperlukan pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - e. Melaksanakan dengan baik kegiatan yang telah disepakati;
 - f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan teknis kerja sama akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau rencana aksi yang disepakati PARA PIHAK.
2. Setiap kegiatan akan disesuaikan dengan kalender pendidikan dan tahapan penyelenggaraan pemilu.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan MoU ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak naskah ini ditandatangani sampai Tahun 2028 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama ini untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terima atau surat elektronik ke alamat berikut:

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilu Kota Administrasi Jakarta Pusat

Up. **Jimmi Mustafa**
(Kasubag Pengawasan dan Humas Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat)

Alamat Graha Mental Spiritual, Lt. Dasar Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. Awaluddin II, Kebon
Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230

Telp. +6281119015000

Email set.jakartapusat@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Bung Karno

Up. **Mimi Violina**
(Kasubag dan Sekretaris Wakil Rektor IV)

Alamat Jl. Pegangsaan Timur No.17A 1, RT.10/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

Telp. +62817140880

Email violinamimi@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu mengubah Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli dan diberikan kepada PARA PIHAK.

Demikianlah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BAWASLU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**



(CHRISTIAN NELSON PANGKEY)

PIHAK KEDUA

**REKTOR
UNIVERSITAS BUNG KARNO**



(Dr. Ir. SRI MUMPUNI NGESTI RAHAJU, M.Si)